



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731  
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : dpmptsp@gresikkab.go.id.

**GRESIK**

**PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 503.67/ 198 /437.74/2021

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik ;
  4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Muslimat NU 65 Al-Firdaus Miftahurrohman Nomor : 503.2.34/99/437.74/2017 tanggal 25 April 2017 ;
  5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 425/106/437.53/2021 tanggal 26 Februari 2021 ;
  6. Permohonan dari Kelompok Bermain Muslimat NU 65 Al-Firdaus Miftahurrohman Nomor :03/KB.MNU.65.AL.F.MIFT/II/2020 tanggal 24 Februari 2021 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 23 Agustus 2021 kepada Yayasan Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Miftahurrohman Punduttrate dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220103831838

Kepada :

|                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Satuan Pendidikan            | : Kelompok Bermain Muslimat NU 65 Al-Firdaus Miftahurrohman                               |
| Alamat                            | : Jl. Punduttrate No 02 RT 007 RW 002 Desa Punduttrate Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik |
| Penanggung Jawab (Kepala sekolah) | : Evi Puspitasari, S.Pd.I                                                                 |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 31 MAY 2021

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK

**Drs. MULYANTO, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001